

## **PEMBERIAN MALU: ALTERNATIF ANTISIPATIF KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (K.K.N) \***

**Paulus Hadisuprpto**

### **Abstract**

*Corruption, Collusion and Nepotism are serious crimes. These crimes create social relations to damage, distrust and produce social disorganization on a large scale.*

*From Criminological point of view, these criminal conducts should be categorized into white-collar crime. White-collar crime, is a crime committed by person of respectability and high social status in the course of his occupation, or crime committed in the course of legitimate employment and involves the abuse of an occupational role. These criminal behaviors are enacted by individuals who have acquired a number of sentiments in favor of law violations, sufficient to outweigh their prosocial or anticriminal conduct definitions.*

*Indonesian government has already promulgated the Act. Of 31 / 1999 (the Prevention of Corruption crime) and the Act. Of 28 / 1999 (the clean and free State Administration from Corruption, Collusion and Nepotism) as the legal basis of combating corruption, collusion and nepotism.*

*The prevention of corruption, collusion and nepotism, could not reach its goals effectively only by enforcing those Acts. Kind of social sanction or social reproach that make deeply disgrace of the offender should also provide it. Reintegrative Shaming, - all social process of expressing disapproval which have the intention or effect of invoking remorse in the person being shamed, which is followed by efforts to reintegrate the offender back into the community through words or gestures of forgiveness or ceremonies to decertify as deviant -, could be recommended as social sanction. This kinds of shaming would practically work on, only if in the whole of society has anti corruption, collusion and nepotism culture.*

### **Pendahuluan**

Akronim KKN merupakan istilah yang populer sejak tahun 1970-an, terutama ketika Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menca-  
nangkannya sebagai program nasional. KKN (Kuliah Kerja Nyata) merupakan bagian dari proses kegiatan belajar mengajar mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman permasalahan di pedesaan dan kemudian memecahkannya bersama-sama warga desa setempat. KKN diterima dengan sepenuh hati oleh para mahasiswa,

karena dirasakan berdampak positif bagi kegiatan belajar mengajar mereka.

Seperempat abad kemudian, KKN menggema lagi (dengan nada sumbang) di "blantika musik sosio-politik" negeri ini, dan kali ini mahasiswa bersikap sebaliknya. KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di mata mahasiswa merupakan praktek-praktek yang secara umum lebih banyak aspek negatifnya daripada aspek positifnya, terutama dampaknya bagi kehidupan hukum dan kehidupan masyarakat luas di negeri ini.

---

\* Versi asli tulisan ini berupa makalah yang disajikan dalam acara Kuliah Umum di IKIP PGRI, Semarang, tanggal 16 Mei 2000

Penjelasan umum UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, antara lain berbunyi:

“Penyelenggaraan Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab pada Presiden/Mandataris MPR RI. Di samping itu masyarakat belum sepenuhnya berperanserta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).”

Tiga serangkai, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang semula merupakan istilah umum (“*public term*”) atau mungkin istilah ilmiah atau akademis (“*scientific term*”), kemudian berkembang menjadi istilah yuridis (“*legal term*”). Istilah korupsi menjadi istilah yuridis melalui Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, dan istilah Kolusi dan Nepotisme menjadi istilah yuridis melalui UU No. 28 tahun 1999 jo. Tap MPR No.XI/MPR/1998. Tiga serangkai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan sumber malapetaka suatu rezim, seperti diungkapkan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, **Al Gore**, seperti dikutip oleh Nyoman Serikat berikut ini. (Nyoman Serikat, 2000 : 2)

*“There is no question that as we move into global information age, foreign corrupt practices threaten to*

*undermined both the growth and the stability of our global trade and financial system. Nowhere are the consequences more evident than in emerging and developing economies. The financial crisis in Russia and Asia have clearly been deepened as a result of cronyism and corruption”.*

Singkat kata, KKN tidak lagi merupakan istilah yang berkonotasi positif seperti yang populer di tahun 1970-an, melainkan berubah makna menjadi sesuatu yang menjurus pada praktek-praktek kehidupan sosio-ekonomi-politik kultural yang merugikan masyarakat luas, oleh karena itu lalu harus dihadapi dan ditanggulangi oleh masyarakat pada umumnya dan hukum pada khususnya

Untuk mengetahui secara lebih mendalam gejala sosial yang berupa KKN dan alternatif penanggulangannya, terutama dari aspek kriminologis, sajian segenggam ini akan menengahkan pembicaraan yang berkisar pada upaya pemahaman tentang KKN dan alternatif penanggulangannya secara kriminologis.

## Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

### Korupsi

Jeremi Pope, sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat, menyatakan:

*“Corruption involves behavior on the part of officials in the public sector; whether politician or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich them selves or those close to them by the misuse of the public power entrusted them”* (Nyoman Serikat, 2000 : 3)

Sementara itu, SH Alatas, mengemukakan beberapa jenis korupsi, antara lain (a) Korupsi transaktif (“*transactive corruption*”), disini perbuatannya berkaitan dengan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak

pemberi dan penerima demi keuntungan ke dua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan bagi keduanya; (b) Korupsi kekerabatan (*"nepotistic corruption"*) adalah perbuatan penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau perbuatan pengutamaan perlakuan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. (SH Alatas, 1987 : ix-x)

Batasan yuridis tentang korupsi dapat ditemukan dalam Pasal 2 s/d 20 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi dalam UU itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu (a) tindak pidana korupsi murni, dalam arti perumusan tindak pidananya sekaligus memuat norma-norma dan sanksi (Pasal 2 dan 3); dan (b) tindak pidana korupsi tidak murni, dalam arti rumusan tindak pidananya hanya memuat sanksi saja, sementara normanya terletak dalam UU lain, dalam hal ini KUHP (Pasal 5 s/d 20). Sementara Pasal 4 berisi penegasan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh pelaku tidak menghapuskan dapat dipidananya si pelaku. (Nyoman Serikat, 2000 : 10, 14)

#### Kolusi dan Nepotisme

Kolusi berasal dari istilah *"Collusion"* yang menurut kamus Inggris, John M Echols & Hassan Sadily berarti, kongkalingkong, persekongkolan. Di dalam khasanah bahasa awam sering digunakan istilah "T.S.T" (tahu sama tahu). Apa-pun istilahnya, sekongkol, kongkalingkong atau TST semuanya mengandung konotasi yang negatif dalam kehidupan kemasyarakatan. Sementara nepotisme, dalam bahasa Inggris *"Nepotism"* menurut kamus yang sama berarti, mendahulukan sanak saudaranya sendiri, khususnya dalam pemberian jabatan.

Lazimnya nepotisme terarah pada pemberian prioritas, baik dalam jabatan maupun proyek kepada kerabatnya dengan cara yang tidak "fair", mengesampingkan pertimbangan kualitas dan kemampuan dari pihak penerima jabatan atau penerima proyek, dan dilakukan lewat proses kompetisi yang tak sehat.

Pengertian Kolusi dan Nepotisme secara yuridis dapat ditemukan dalam Pasal 1 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Secara khusus ketentuan tentang tindak pidana kolusi dan nepotisme ini diatur dalam pasal 21 dan 22 UU No. 28 tahun 1999.

Bila ditelusuri, rumusan pengertian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam perundang-undangan, di dalamnya terkandung adanya unsur-unsur yang penting diperhatikan untuk mengklasifikasikan perbuatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana korupsi antara lain adalah (a) memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, (b) perbuatannya bersifat melawan hukum, (c) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, (d) merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Unsur-unsur Kolusi, (1) permufakatan atau kerjasama secara sadar antar pelaku, (2) perbuatannya bersifat melawan hukum, (3) pelaku adalah antar

penyelenggara negara dan pihak lain, (3) merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Unsur-unsur Nepotisme adalah (a) perbuatan penyelenggara negara, (b) perbuatannya bersifat melawan hukum, (c) perbuatan itu menguntungkan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sedikit banyak mengingatkan kita pada pembicaraan kriminologis tentang *White-collar Crime*. Bagaimana tingkat kedekatan atau kesesuaian antara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan *White-collar Crime*, akan dijawab melalui uraian berikut.

### **Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: *White-Collar Crimes***

*White-collar Crime* atau *White-collar Criminality*, merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland, dalam sambutannya di depan pertemuan tahunan Masyarakat Sosiologi Amerika di tahun 1939. Sutherland sebagai Presiden Masyarakat Sosiologi Amerika saat itu di dalam sambutannya menekankan betapa pentingnya kejahatan "kaum berdasi" diperhatikan secara sosiologis seperti halnya kejahatan konvensional. Pada tahun 1949, sebagai tindak lanjut sambutannya itu, diterbitkanlah bukunya yang berjudul *White-collar Crime*. (M. David Ermann & Richard J Lundman, 1987 : 25)

Sutherland mendefinisikan:

*"white-collar crime, is crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation. (Sutherland, 1949 : 9) White-collar Crime maybe occupational or it may be organizational. The former consists of violations committed by individuals or small group in*

*connection with their occupational, including violations by persons in such legitimate occupations as physicians, pharmacist, lawyer, bank tellers, politicians. (Clinnard & Quinney, 1973 : 187-205)*

Dari kutipan di atas, menjadi jelas bahwa lingkup kejahatan *white-collar* ini cukup luas, termasuk di dalamnya kejahatan-kejahatan di lingkungan profesi, seperti, usahawan, pedagang, dokter, ahli hukum, politisi, pejabat publik dan sebagainya. Di samping itu kejahatan jenis ini tidak dapat disamakan dengan kejahatan-kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, perampokan atau pembunuhan. Secara hakiki ia berbeda, baik dari aspek perbuatannya, situasi terjadinya maupun dari aspek sanksi yang dijatuhkan (lazimnya cenderung sanksi administratif atau keperdataan), walaupun bila diperhatikan dampak yang ditimbulkannya cukup fatal bagi masyarakat luas, dan sangat layak menjadi obyek sanksi pidana.

Di dalam perkembangannya, terutama setelah sekian tahun lalu Sutherland mengemukakan konsepnya tentang kejahatan *white-collar* itu, makna kejahatan *white-collar* mengalami perubahan. Hal ini terutama dikaitkan pada satu pihak, kenyataan yang ada di masyarakat, bahwa ternyata pelaku-pelaku kejahatan *white-collar* ini tidak selalu didominasi oleh para pejabat kalangan atas, melainkan oleh orang-orang yang bukan "top manager" namun menduduki posisi "gatekeeper" di kelembagaan tertentu, dan pada pihak lain, adanya kendala di kalangan para peneliti kriminologis mengkonseptualisasikan definisi kalangan terhormat dan berstatus sosial tinggi dalam penelitian empirik. Di samping itu, pengidentifikasian kejahatan *white-collar* dikaitkan dengan status terhormat pelaku, cenderung membiaskan perhatian peneliti pada persoalan "class bias" atas kejahatannya itu sendiri.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan pengalaman di atas, diusulkannya agar ada pemisahan antara status pelaku dengan perbuatan jahatnya (Shapiro, 1990), dan kemudian daripada itu kejahatan *white-collar* dimaknai sebagai "*Crime that is committed in the course of legitimate employment and involves the abuse of an occupational role*". (Braithwaite, 1985; Hagan, 1988, Shapiro, 1990). Kejahatan *white-collar* dapat diklasifikasikan menjadi kejahatan *white-collar* dalam bidang Korporasi dan Bisnis, kejahatan *white-collar* di bidang komersial dan profesional dan kejahatan *white-collar* di bidang politik. (Geis & Maier, 1977).

### Teori "Differential Association"

Setelah sedikit banyak diketahui makna atau pengertian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan kedekatan kaitannya dengan tipe kejahatan *white-collar crime*, maka pada uraian berikut ingin diketengahkan kajian teoritik yang sedikit banyak erat berkaitan dengan latar belakang atau mungkin proses terjadinya kejahatan *white-collar crime* itu. Teori yang ingin dikedepankan sebagai kerangka acuan pemahaman latar belakang atau proses terjadinya kejahatan *white-collar crime* ini adalah teori *Differential Association*.

Teori gagasan Sutherland ini menarik untuk dikemukakan mengingat bahwa di dalam kajian teoritiknya, Sutherland berupaya bukan saja hanya menggambarkan latar belakang terjadinya kejahatan pada umumnya dan kejahatan *white-collar* pada khususnya, tetapi tercermin di dalamnya suatu pendekatan proses, suatu model pendekatan kriminologis yang termasuk relatif baru, populer setelah tahun 1960-an, bersamaan dengan munculnya kembali pendekatan interaksionis dalam pemahaman mengenai kejahatan.

Berbeda dengan teori-teori tentang kejahatan sebelumnya, yang umumnya melihat kejahatan sebagai

suatu bentuk perilaku dari seseorang yang "sakit" baik secara biologis, psikhis maupun sosial, teori *differential association* melihat kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari, seperti halnya perilaku normal di masyarakat, - kejahatan adalah perilaku hasil dari suatu proses belajar. Secara utuh teori ini mengajukan proposisi proses terjadinya kejahatan, yaitu (a) perilaku kejahatan merupakan perilaku yang dipelajari; (b) perilaku kejahatan dipelajari melalui interaksi seseorang dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi yang bersifat lisan lewat bahasa isyarat; (c) proses belajar itu berlangsung dalam suatu kelompok personal yang intim; (d) perilaku yang dipelajari terarah pada tehnik melakukan kejahatan dan motif-motifnya, tehnik netralisasi dan sikap yang mendukung tehnik-tehnik itu; (e) motivasi dipelajari lewat batasan aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang bersifat sebaliknya; (f) *differential association* beragam dalam frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya. (Don C. Gibbons, 1977 : 222)

Korupsi, kolusi dan Nepotisme bila dilihat gejala yang tampak di permukaan, prosesnya tampak hampir bersesuaian dengan proposisi teoritik yang dikemukakan oleh Sutherland tersebut. Korupsi, kolusi dan nepotisme pada dasarnya bukanlah merupakan suatu wujud penyakit fisik, psikhis ataupun kemasyarakatan, melainkan perilaku yang dipelajari dalam seseorang berinteraksi dengan orang lain (para pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme sukses) dalam suatu hubungan yang intim. Yang dipelajari adalah sikap mencari pembenaran perilakunya (teknik netralisasi perilaku penyimpangan) melalui upaya pemahaman terhadap kelemahan aturan hukum yang berlaku atau pemanfaatan aturan-aturan hukum tersebut sebagai dasar pembenaran perilakunya.

Apabila demikian halnya, maka masalah dasar yang penting untuk diperhatikan dalam kaitan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme menurut *teori differential association* ini adalah pilihan si pelaku untuk mau belajar dan berinteraksi dengan pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme dan pada akhirnya melahirkan sikap dan pola pikir yang terarah pada upaya pencarian pembenaran perilaku penyimpangannya atau kejahatannya. Apabila kemudian orang ingin menghadapi atau mengatasi gejala korupsi, kolusi dan nepotisme, maka sesuai dengan kerangka pikir di atas, sasaran yang paling penting dan harus digarap adalah mempengaruhi si calon pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme untuk tidak memilih berinteraksi dengan orang-orang yang sudah "*expert*" berkorupsi, berkolusi dan bernepotisme itu. Persoalannya lalu tidak sesederhana seperti yang diucapkan, karena di dalam proses seorang memilih untuk berinteraksi dengan pelaku-pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme "*akuut*" ini sangat erat berkaitan dengan kondisi sosio-kultural masyarakatnya. Suatu masyarakat yang didominasi motivasi untuk mencapai sukses materi, akan sangat subur bagi munculnya budaya "*terobosan*" ketimbang "*kepatuhan*" norma. Kondisi masyarakat yang nilai-nilai moralitasnya kabur, budaya hukumnya rancu, merupakan lahan subur tumbuhnya "*teknik netralisasi*", - pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme berupaya mencari alasan pembenar atas perilaku jahatnya. Dengan kata lain, perlu adanya pendekatan kultural secara memadai dan menyeluruh terhadap pola kehidupan budaya masyarakat dalam mensikapi korupsi, kolusi dan nepotisme. Pertanyaan dasar yang kemudian muncul dalam kaitan ini adalah : adakah suatu sikap ketidaksetujuan, penolakan dan akhirnya pencelaan yang "*jelas*" dan "*bulat*" secara kultural dan menyeluruh dari masyarakat terhadap korupsi, kolusi dan

nepotisme ? Pertanyaan dasar ini pada akhirnya membawa pembicaraan ini ke arah apa yang oleh Braithwaite disebutnya sebagai *shaming*.

### **Pemberian Malu : Alternatif Antisipatif Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

Steven Box (1983) mengemukakan bahwa publikasi kejahatan *white-collar* dapat menjadi sarana pencegahan ampuh dan berperan sebagai katalisator peningkatan keyakinan kultural publik akan ketidaksetujuan, penolakan dan pencelaan terhadap kejahatan *white-collar*. John Braithwaite (1989) menyatakan bahwa publikasi dapat merupakan strategi ampuh pemberian rasa malu (*shaming*) atas diri pelaku. Terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa pelaku kejahatan *white-collar* merasa khawatir, ngeri apabila kasus dan dirinya dipublikasikan. Benson (1985) menemukan bukti-bukti bahwa para pelaku kejahatan *white-collar* yang kasusnya dilaporkan merasa sangat malu dan tercekam berat. Hutter (1988) juga melihat bahwa pemanggilan sidang dan publikasi atas diri pelaku merupakan sumber kegelisahan utama si pelaku. (Hazel Groall, 1992 : 160)

Dari cuplikan berbagai pendapat para pakar di atas, tak berlebihan kiranya apabila pemberian rasa malu atas diri pelaku kejahatan *white-collar* patut dipertimbangkan sebagai sarana penanggulangan terhadap gejala itu. Erat kaitan dengan pemberian rasa malu atas diri pelaku, menarik untuk dikemukakan pandangan teoritik dari John Braithwaite.

Teori Braithwaite (1989) berangkat dari asumsi dasar, masyarakat yang tinggi angka kejahatannya adalah masyarakat yang warganya kurang efektif mencela kejahatan, dan masyarakat yang rendah kejahatannya bukanlah masyarakat yang secara efektif menjatuhkan pidana terhadap kejahatan melainkan masyarakat

kat yang warganya secara efektif bersikap tidak tolerans terhadap kejahatan. (Hugh D Barlow, 1995 : 191). Sikap tidak tolerans ini salah satunya berupa pemberian rasa malu atas diri pelaku (*shaming*), suatu proses sosial tentang pernyataan pencelaan yang mengakibatkan timbulnya penyesalan paling dalam dari seseorang yang dipermalukan, atau pencelaan oleh pihak lain yang telah menyadari hal itu. Pemberian rasa malu (*shaming*) yang dilaksanakan melalui pendidikan moral tentang ketidakterpujian perilaku jahat dan pendidikan moral tentang pentingnya pencegahan kejahatan lewat pencelaan sosial dan pencelaan diri pelaku yang timbul dari nurani terdalam di kalangan warga masyarakat, bila beroperasi secara sinergik akan lebih efektif daya tangkalnya dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana secara formal dalam pencegahan kejahatan di masyarakat. (Braithwaite, 1989 : 100) Perlu diingat bahwa sikap ketaksetujuan, penolakan dan pencelaan itu mempunyai lingkup yang luas, tidak sekedar tak setuju atau mencela, namun harus juga ada sikap tak tolerans serta penolakan dari masyarakat terhadap segala hal (materiil, immateriil) yang diperkirakan berasal dari tindak kejahatan.

Sikap tak toleran dan penolakan di atas, bila dikaitkan dengan kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat harus bersikap tak toleran dan menolak segala hal yang berbau KKN baik material maupun immaterial. Termasuk dalam hal itu, sikap isteri dan anak-anak dari suatu keluarga seyogyanya menolak pemberian uang dari suaminya atau ayahnya apabila ada kecurigaan uang itu hasil korupsi atau kolusi. Seorang pemborong bangunan menolak pemberian proyek dari pejabat tertentu karena ada kecurigaan proses "tender"-nya berlangsung tak sehat atau karena hubungan kekerabatan. Mungkin ada yang berpikir bahwa harapan ini

sangat musykil dan mustahil, "mimpi" , melihat kondisi masyarakat yang tengah menggejala dewasa ini. Permasalahannya lalu menyangkut proses, pembudayaan sikap anti korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan masyarakat luas di negeri ini, memerlukan proses, proses yang mungkin memerlukan waktu lama, tapi ada baiknya mulai dipikirkan kemungkinan-kemungkinan ke arah itu. Sebagai ilustrasi di bawah ini dikemukakan contoh pembudayaan "antri" yang didukung oleh sikap tak toleran dan penolakan terhadap mental penerobos.

Seseorang dari Indonesia berada di luar negeri, suatu saat ia membawa surat dan sudah ditemplei perangko pergi ke kantor pos untuk mengirimnya ke Indonesia. Pikirnya, ia hanya sekedar menyerahkan surat itu (titip) pada pegawai kantor pos di salah satu loket pengiriman. Kebiasaan di Indonesia, hal itu dapat dilakukan dengan "nylonong" langsung ke loket menyerahkan surat itu tanpa harus antri. Namun apa yang terjadi, pegawai di loket menolak dan mengembalikan suratnya dan meminta agar ia mengikuti antrian yang ada. Pegawai kantor pos menolak memberikan pelayanan kepada siapa saja yang tidak mau mengikuti antrian. Hal yang sama juga dialami si orang Indonesia itu ketika ia ingin menggunakan taksi, rupanya budaya antri pun berlaku dalam hal pertaksian. Ia langsung nylonong ke depan tak mengikuti antrian yang ada, taksi berhenti, namun pengemudi taksi mempersilahkan seseorang yang berdiri paling depan di antrian untuk naik, sementara kepada si "penyerobot" diminta untuk antri di belakang. Kasus di atas memberikan gambaran bahwa budaya antri sudah merupakan kebiasaan yang kental melekat di kalangan masyarakat di negeri itu, oleh karenanya sikap ketaksetujuan, penolakan terhadap mental penerobos antrian pun menjadi begitu kuat melekat dan ditampilkan dengan kongkrit dalam

dunia perantrian di segala bidang kehidupan sosialnya.

lapisan masyarakat terdapat budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

## Penutup

- a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merupakan bentuk kejahatan yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara, kepercayaan masyarakat runtuh, kekayaan negara tergerogoti, perekonomian menjadi berbiaya tinggi, akibat merebaknya kejahatan itu.
- b. Korupsi, kolusi dan nepotisme bila dikaji secara teoritik (kriminologis) meru pakan perwujudan dari *White-collar Crime*, kejahatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan pekerjaan yang sah dan melibatkan penyalahgunaan jabatan.
- c. Kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan hasil belajar melalui interaksi seseorang dengan pelaku KKN dalam suatu proses komunikasi yang intim.
- d. UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diundangkan sebagai wujud upaya penanggulangan kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- e. Pengundangan dua produk legislatif di atas, tidak akan ada artinya sebagai upaya penanggulangan korupsi, kolusi dan nepotisme, bila tidak disertai pemberian sanksi (kemasyarakatan) yang mampu melahirkan penyesalan mendalam yang muncul dari nurani terdalam dari si pelaku.
- f. Salah satu sanksi kemasyarakatan itu adalah pemberian malu (shaming) ke pada si pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme.
- g. Pemberian malu (shaming) akan berjalan efektif apabila di seluruh

## Daftar Pustaka

- Alatas, SH  
1987 **Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi**. Jakarta : LP3ES.
- Barlow, D. Hugh  
1995 **Crime and Public Policy : Putting Theory to Work**, Boulder : Westview Press.
- Benson, M.L. & Walker E.  
"Sentencing the White-collar Offender", **American Sociological Review**, 53, April, p. 294-302.
- Braithwaite, John  
"White-collar Crime" , **Annual Review of Sociology**, II, p. 1-25.
- ,  
1989 **Crime, Shame and Reintegration**, Cambridge: Cambridge University Press.
- Clinard, Marshall  
1983 **Corporate Ethics and Crime, the role of middle management**, London : Sage Publications.
- Ermann, David. M & Lundman, R. J.  
1987 **Corporate and Governmental Deviance, Problems of Organizational Behavior in Contemporary Society**, 3<sup>rd</sup> Edition, Oxford : Oxford University Press.
- Geis, G & Maier R.F, (eds.)  
1977 **White-collar Crime: Offences in Bussiness, Politics and the Professionals – Classic and Contemporary Views**,

New York : Free Press, Collier  
and Macmillan.

Gibbons C. Don

1977 **Society, Crime and Criminal  
Careers, an introduction to  
criminology**, 3<sup>rd</sup> Edition, New  
Jersey : Prentice-Hall, Inc.  
Englewood Cliffs.

Groal, Haze

1922 **White-collar Crime, Criminal  
Justice and Criminology**,  
Philadelphia : Open University  
Press.

Hagan, John

1988 **Structural Criminology**, Oxford :  
Polity Press.

Serikat, Nyoman, Putra Jaya, SH.MH.

2000 **Tindak Pidana Korupsi, Kolusi  
dan Nepotisme di Indonesia**,  
Semarang : Badan Penerbit  
Universitas Di ponegoro.

Shapiro, S,

“Collaring the crime, not the  
criminal : reconsidering the  
concept of white-collar crime,  
**American Sociological Review**,  
55, June, p. 346-365.